



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 15.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2012**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI DPRD
KABUPATEN LOMBOK TIMUR ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILU DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2009 UNTUK DAPAT
MENCALONKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berasal dari Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai politik harus memenuhi syarat perolehan paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15 % (lima belas per seratus) perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD;

Mengingat

c. bahwa untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, maka sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 untuk dapat mencalonkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- a. Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 April tahun 2009 (Model DB DPRD Kab/Kota) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Partai Politik Peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009;
- b. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model EB.3.1) Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 untuk dapat mencalonkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Jumlah paling sedikit perolehan Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 15 % (lima belas perseratus) x 50 (Lima puluh) jumlah Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Mengingat hasil perkalian 15 % (Lima belas per seratus) x 50 (Lima puluh) Kursi menghasilkan angka pecahan maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 terhadap hasil perkalian tersebut dilakukan pembulatan ke atas sehingga menjadi setara dengan 8 (delapan) Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Jumlah minimal akumulasi suara sah sebagaimana diktum KESATU adalah 15 % (lima belas perseratus) x 518.900,- (Lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus) = 77.835 (Tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 01 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Bagian Hukum,



Holis Iswandar, SH